

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah



Perlindungan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Negara dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar setiap masyarakat di Indonesia guna mencegah risiko dari kerentanan sosial, ekonomi yang dihadapi. Hal ini tertuang dalam Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila ke-5 yang mengakui bahwasannya setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan perlindungan sosial demi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hak ini juga tertuang dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (3) tentang “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”¹. Selain itu, untuk memperkuat peraturan-peraturan mengenai pemenuhan hak terhadap jaminan sosial bagi warga Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan keputusan yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu².

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan suatu bentuk sistem yang dibuat untuk mendukung penyelenggaraan program Negara memberikan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar setiap penduduk

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 3, Tahun 2017.

² TAP MPR No, “TAP MPR No. X/MPR/2001 § 1,” nomor. X Tahun 2001: 1–25.

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia³. Dalam melaksanakan amanah konstitusi mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berlandaskan atas asas kemanusiaan, asas kemanfaatan dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dibentuk penyelenggara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mengamanatkan PT ASKES berubah menjadi badan hukum publik yaitu BPJS Kesehatan yang mengurus tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang menangani tentang jaminan perlindungan bagi tenaga kerja⁴.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dengan penambahan program Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015, serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai 11 Februari 2022. Perlindungan sosial ketenagakerjaan ditujukan bagi seluruh pekerja selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI dan Polri di Indonesia termasuk orang asing yang

³ Pakpahan, Rudy Hendra. 2015. "Jaminan Sosial Sebagai Tanggung Jawab Negara" Sumut.Kemerkumham.Go.Id, last modified accessed April 28, 2023, <https://sumut.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/jaminan-sosial-sebagai-tanggungjawab-Negara>.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, "UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS" (2011): 1–13.

bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia. Dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tugas BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan perluasan cakupan kepesertaan dari sektor formal maupun informal dan mempertahankan status kepesertaannya agar tetap menjadi peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan salah satu prinsip yaitu prinsip nirlaba dimana semua program jaminan sosial ini diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial yang mana asuransi ini langsung dinaungi oleh Negara sehingga tidak adanya kerugian yang diterima oleh kedua belah pihak atau tidak adanya pencarian keuntungan dalam mekanisme sosial. Berbanding terbalik dengan asuransi konvensional yang mana asuransi konvensional biasanya bergerak mencari laba dan menggunakan prinsip transfer *risk* bagi peserta dalam menyelenggarakan program asuransinya⁵.

Oleh karena itu, dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan salah satu bentuk upaya Negara dalam melaksanakan amanah konstitusi dan upaya dalam melindungi seluruh masyarakat di Indonesia khususnya para pekerja agar hak yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia terpenuhi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang ada di seluruh

⁵ Hartini Retnaningsih. 2016. "Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 157–172.

kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk membantu terciptanya tujuan dalam menyejahterakan seluruh pekerja diperlukan dukungan utamanya dari Pemerintah Pusat dan khususnya Pemerintah Daerah untuk dapat mendukung penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga, seluruh masyarakat yang bekerja pada setiap daerah memiliki perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu pihak yang bisa merasakan manfaat dalam program jaminan sosial ini yaitu seluruh tenaga kerja dari sektor formal maupun informal tanpa memandang tingkat pendapatan tenaga kerja, semua tenaga kerja berhak mendapatkan jaminan sosial ini. Jaminan sosial ketenagakerjaan pada tenaga kerja sangat penting untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja terhadap segala sesuatu risiko dan ancaman yang akan terjadi ketika sebelum, saat dan sesudah tenaga kerja melakukan aktivitasnya di lapangan, terutama dalam skala lingkungan pekerjaan perusahaan yang berisiko untuk mendapatkan ancaman kecelakaan kerja, sakit akibat kerja hingga dapat mengancam nyawa pekerja⁶.

Oleh karena itu, perlu adanya interaksi kerja yang menguntungkan antara kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun tenaga kerja. Berbeda dengan status tenaga kerja informal yang tidak memiliki interaksi kerja dengan pihak manapun sehingga pekerja harus mencari dan sadar sendiri akan pentingnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan sangat diperlukan oleh tenaga kerja sektor informal mengingat risiko dan

⁶ M.Hum Rudy Hendra Pakpahan.2015.“Jaminan Sosial Sebagai Tanggung Jawab Negara,”, accessed April 28, 2023, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/jaminan-sosial-sebagai-tanggungjawab-negara>.

ancaman pekerjaan yang begitu tinggi dapat mengancam kehidupan tenaga kerja.

Dalam hal melindungi dan menjamin perlindungan seluruh tenaga kerja di Indonesia, Pemerintah Indonesia menjamin hak-hak tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan adanya perlindungan hak bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta menekankan kepada adanya hak orang lain yang harus dihormati terhadap pekerjaan dan penghidupan termasuk untuk mendapatkan perlindungan kerja.

Saat ini seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia juga berdampak pada kebutuhan para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga berdampak kepada permasalahan ketenagakerjaan. Tercatat selama 3 (tiga) tahun ke belakang penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan jumlah tenaga kerja yang aktif di Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja Aktif di Indonesia

Data Kepesertaan Aktif BPJSTK Nasional/tahun				
No	Kepesertaan	Tenaga Kerja Aktif		
		2020	2021	2022
1	Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)	2.494.994	3.551.858	6.004.021
2	Peserta Jasa Konstruksi (JAKON)	7.521.392	6.276.788	7.020.533
3	Peserta Penerima Upah (PU)	19.963.696	20.832.255	22.839.463

Sumber: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-keuangan.html>

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan peningkatan tenaga kerja aktif dari sektor Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (JAKON) dan Penerima Upah (PU) pada 3 (tiga) laporan keuangan terakhir BPJS Ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia juga berdampak

pada tenaga kerja yang semakin meningkat. Dalam tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa Tenaga Kerja yang aktif pada segmentasi Bukan Penerima Upah (BPU) relatif rendah, hal ini tentu menjadi tantangan bagi Negara untuk meningkatkan jumlah kepesertaan pada segmentasi Bukan Penerima Upah (BPU).

Dengan meningkatnya pertumbuhan Angkatan kerja di Indonesia, tentunya juga menimbulkan masalah-masalah disektor ketenagakerjaan di Indonesia seperti banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan khusus atau mutu kerja yang baik, tenaga kerja yang belum mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial khususnya ketenagakerjaan, seperti adanya kecelakaan kerja, sakit akibat bekerja dan meninggal dunia baik akibat pekerjaan maupun meninggal akibat hal lainnya. Sehingga nantinya dapat menimbulkan masalah-masalah yang lebih kompleks bagi pekerja dan keluarga yang terdampak. Oleh karena itu, masalah ketenagakerjaan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Negara yang harus dituntaskan karena berkaitan dengan hidup manusia seutuhnya yang mana Negara wajib melindungi dan menjamin perlindungan bagi masyarakat yang dilandaskan atas Undang - Undang Dasar 1945⁷.

Dalam upaya memecahkan masalah ketenagakerjaan ini Negara berupaya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan juga memberikan pelayanan-pelayanan yang prima kepada masyarakat Indonesia. Di antara upaya yang dilakukan Negara dalam

⁷ Agdela, Kristya M. 2020. "Manajemen Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo" 5, : 248–253.

memecahkan masalah ketenagakerjaan yaitu dengan membuat Undang - Undang khusus tentang ketenagakerjaan dimana Negara menjamin atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945⁸.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemberian jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki kewenangan untuk menjamin perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia jaminan tersebut terdiri dari jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan yang dimaksud adalah badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan⁹.

BPJS Ketenagakerjaan dalam hal memberikan jaminan sosial memberikan jaminan kepada seluruh sektor baik sektor formal atau tenaga kerja Penerima Upah (PU) dan sektor informal atau tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU). Salah satu pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pada sektor informal didasarkan pada

⁸ Retnaningsih. 2016. "Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru." 7,157-172

⁹ Hidayat, fahrul Dkk. 2023 "Mengenal Lebih Dekat Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan" 3, Nomor. 03 : 31-41.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan program jamsostek bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja.¹⁰

Tenaga kerja yang termasuk ke dalam tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, biasanya berskala kecil yang umumnya melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dan juga sama seperti tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang mana seluruh tenaga kerja yang mencari penghasilan dengan usaha sendiri dengan resiko yang harus ditanggung sendiri tanpa ada orang yang memberi pekerjaan dan tidak menerima upah dari pemberi kerja¹¹. Tenaga kerja yang tergolong pada sektor informal seperti buruh harian lepas, pedagang, petani/pekebun, mitra gojek, nelayan/perikanan, mahasiswa kerja praktek, peserta magang dan sebagainya.

Dalam mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Padang, di mana Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, dimana juga merupakan inti dari pengembangan wilayah metropolitan yang memiliki banyak kegiatan pada sektor industri, perikanan laut, pariwisata serta perdagangan, jasa dan sektor lainnya. BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Padang menjadi salah satu cabang penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dengan wilayah kerja meliputi Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menjadi cabang utama dari Kantor Cabang

¹⁰ Menteri Tenaga, Kerja Dan, and Transmigrasi Republik, "PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR PER-24 / MEN / VI / 2006" : 13–15.

¹¹ Ibid.

Perintis (KCP) Painan yang meliputi wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan dan Kantor Cabang Perintis (KCP) Pariaman yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dalam melakukan perluasan kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak **919.145 jiwa** sedangkan pada tahun 2021 penduduk Kota Padang berjumlah **913.448 jiwa** yang mana terjadi kenaikan sebesar **0,62%** hal ini menandakan bahwasanya penduduk Kota Padang akan terus meningkat seiring dengan perkembangan pendudukan dan pusat kegiatan yang terjadi di Sumatera Barat¹². Dengan adanya perkembangan penduduk tersebut juga berdampak pada berkembangnya jumlah tenaga kerja di Kota Padang dari berbagai sektor pekerjaan. Di mana berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2022 tercatat jumlah Angkatan kerja Kota Padang sebanyak **480.376 jiwa**.

Tabel 1. 2 Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang

Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang				
No	Jenis Kepesertaan	2021	2022	2023
		<i>*per Desember</i>	<i>*per Desember</i>	<i>*per Oktober</i>
1	Peserta BPU	24.917	30.336	65.359
2	Peserta PU	76.426	111.445	112.344
3	Peserta JAKON	93.774	81.258	85.284
4	Peserta PMI	371	881	1.626
Total		195.117	223.039	262.987

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

¹² BPS, "Kota Padang Dalam Angka 2022" (n.d.), <https://padangkota.bps.go.id/>.

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan yang cukup jauh antara jumlah Angkatan kerja Kota Padang dan tenaga kerja yang sudah mendapatkan perlindungan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan tercatat pada data Oktober 2023 terdapat sebanyak **262.987 jiwa** yang telah mendaftar dan dapat disimpulkan bahwa **217.389 jiwa** tenaga kerja Kota Padang yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan banyaknya perbedaan antara angka tenaga kerja aktif dan tenaga kerja yang sudah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan tersebut menyebabkan perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal untuk melindungi tenaga kerja dalam segala aktivitas pekerjaannya tanpa melihat jenis sektor atau kepesertaan, dalam hal ini untuk mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Tinggi jumlah tenaga kerja sektor informal di Kota Padang dan tingginya ancaman kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja dan keluarga pada sektor informal mewajibkan tenaga kerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja dan keluarga dapat terlindungi dan mendapatkan kesejahteraan, ketenangan dan rasa aman dari ancaman sosial ekonomi. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) harus menjadi fokus dalam penerapan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dikarenakan sifat ketenagakerjaan selaku penyelenggara dan seluruh masyarakat memiliki peran penting dan aktif dalam melindungi pekerja sektor informal ini¹³.

¹³ Bayu Dwi Anggono dkk. 2021. BPJS Ketenagakerjaan Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset Dan Kepesertaan, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers,).

Dalam meningkatkan jumlah kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, setiap instansi maupun perusahaan pasti memiliki target dan manajemen strategi yang digunakan untuk dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Supaya dapat dikenal lebih luas oleh para pekerja informal, yang mayoritas adalah pekerja mandiri, yang berskala mikro dan kecil, atau para pedagang UMKM, perlu adanya proses strategi untuk memperkenalkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dan mengeksekusi untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada 3 strategi utama BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan yaitu Eksentifikasi (memperluas), Intensifikasi (mempertahankan) dan Retensi (menjaga). Dalam melaksanakan strategi tersebut diperlukan adanya manajemen mulai dari proses perencanaan perumusan strategi yang sesuai dengan penetapan jangka panjang target oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dan pengimplementasian strategi seperti melakukan sosialisasi ke kelompok masyarakat dan UMKM terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta melakukan evaluasi strategi dengan cara mengukur dan mengevaluasi dari implementasi strategi agar dapat dilihat apakah tercapai target yang diinginkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan sadar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut¹⁴.

¹⁴ Opan Arifudin, Rahman Tanjung, and Yayan Sofyan.2020. "Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi," *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi* : 177.

Dalam mencapai sasaran kinerja di tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang mempunyai fokus sasaran perluasan kepesertaan, untuk mendapatkan realisasi capaian tersebut dibuat 3 (tiga) strategi, 4 (empat) fokus dan 5 (lima) *engine* yang merupakan turunan dari strategi badan, dan dikelola langsung oleh jajaran dibidang kepesertaan serta di *riview* langsung oleh Kepala Bidang Kepesertaan yang bertanggung jawab atas pencapaian kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, oleh karena itu diperlukannya manajemen strategi yang dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang bersifat mendatar dan menyeluruh disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam organisasi, guna mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dalam upaya pelaksanaan strategi perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan fokus strategi diantaranya kepada Pemerintah Daerah untuk melindungi pekerja rentan disektor informal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 5/INST-2021 tentang peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat dimana dari realisasi perlindungan pekerja rentan dapat menghapuskan risiko rakyat miskin baru di Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu untuk perluasan kepesertaan pekerja di sektor informal dilakukan juga upaya pendekatan dengan ekosistem desa dan ekosistem pasar untuk melakukan

pendekatan kepada wadah/agen perisai dan juga pendekatan secara langsung kepada pekerja sektor informal. Dan juga pendekatan melalui strategi *E-commerce* dan UKM sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 tahun 2023 tentang Kredit Usaha Rakyat yang mana digarap untuk segmentasi kredit super mikro, mikro dan kecil. Berikut tabel 1.3 target dan realisasi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) per 3 tiga tahun belakang di Kantor Cabang Padang.

Tabel 1. 3 Target dan Pencapaian segmentasi Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Segmentasi	Keterangan	Tahun		
		2021	2022	2023
Peserta BPU	Target	34,674	52,895	73,985
	Realisasi	33,130	43,342	85,475
	%ase pencapaian	96%	82%	116%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Tabel 1.3 adalah target dan realisasi yang sudah di capai oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dan 2022 realisasi dari target tidak tercapai, hal ini tentu menjadi evaluasi untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam meningkatkan dan melakukan perumusan dalam pengimplementasian strategi yang sudah dibuat dan menjadi focus sasaran pada tahun 2023 bagaimana manajemen strategi yang digunakan sehingga realisasinya tercapai melebihi target.

Disetiap Wilayah Kabupaten/Kota BPJS Ketenagakerjaan memiliki kantor cabang maupun kantor cabang perintis guna melakukan pelayanan dan perluasan kepesertaan. Setiap kantor cabang memiliki target kepesertaan agar seluruh pekerja yang ada di Indonesia dapat menjadi peserta

BPJS

Ketenagakerjaan. Namun, terdapat hambatan untuk dapat melakukan akuisisi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang melakukan pekerja secara mandiri dan memiliki perekonomian yang relatif rendah. Berikut tabel 1.4 target dan pencapaian kepesertaan pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU) di kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 1. 4 Target dan Pencapaian segmentasi Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat

BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat	2023		
	Target	Realisasi	%ase Pencapaian
Padang	73,985	85,475	116%
Bukittinggi	78,697	19,200	24%
Solok	48,042	20,394	42%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Tabel 1.4 adalah target dan realisasi dari cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Sumatera barat yaitu cabang Padang dengan wilayah kerja provinsi, Kota Padang dan Mentawai dibantu juga oleh kantor cabang perintis Pariaman dan kantor cabang perintis Painan, dalam pencapaian target kantor cabang Padang didukung oleh 2 (dua) kantor cabang perintis. Kantor cabang Solok dengan wilayah kerja kantor cabang perintis Dharmasraya dan Solok Selatan dan kantor cabang Bukittinggi memiliki 5 (lima) wilayah kerja yaitu Agam, Pasaman Barat, Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Lubuk Sikaping. Dari data ditabel tersebut pencapaian target kantor cabang Padang memiliki pencapaian tertinggi dibandingkan dengan cabang lain yang ada di Sumatera Barat, oleh karena itu berdampak kepada pemeringkatan Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang yang dapat dianalisis dari *Key Performance Indicator* di seluruh

kantor wilayah SUMBAR-RIAU. Dimana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang pada triwulan kedua tahun 2023 mendapatkan penghargaan juara 3 tiga terbaik di kantor wilayah SUMBAR-RIAU.

Dalam upaya peningkatan kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang melakukan upaya pendekatan dengan melakukan sosialisasi dan berbagai upaya seperti pendekatan kepada wadah/agen perisah dan juga pendekatan secara langsung kepada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) itu sendiri.

“Saya baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan setelah adanya potongan dari gopay saya setiap bulan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan baru satu tahun saya terdaftar, dan saya merasa terlindungi dengan adanya program dari BPJS ketenagakerjaan dan untuk program yang saya ikuti sebelumnya hanya 2 dua program saja yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan hanya membayar iuran yang dipotong langsung dari gopay saya sebanyak Rp 16.800 perbulan, namun baru 3 tiga hari yang lalu ada pemberitahuan dari *whatsapp* terkait jaminan hari tua dan saya sangat tertarik dengan program yang ditawarkan. Saya baru mendengar tentang program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan yang saya tau itu cuma ada BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk membantu orang yang sedang sakit dan juga saya kurang tau apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan programnya apakah kalau kita sakit juga bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.” (wawancara dengan salah satu tenaga kerja bukan penerima upah yang berprofesi sebagai tukang ojek di kota Padang pada 12 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwasannya manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan pada tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) sangat dirasakan oleh peserta, karena peserta merasa terlindungi saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai tenaga kerja sektor informal. Oleh karena itu, dengan manfaat yang dirasakan tanpa adanya ras was-was saat bekerja diharapkan program BPJS Ketenagakerjaan ini dapat berjalan dengan baik yang

dapat menyentuh semua tenaga kerja sehingga manfaat dapat dirasakan secara adil bagi seluruh tenaga kerja. Tetapi dalam penerapannya masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada sehingga proses perluasan kepesertaan terhambat.

“...pelaksanaan penerapan program BPJS ketenagakerjaan di kantor cabang Padang mengalami beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal seperti masyarakat yang masih ada belum mengetahui program dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan kurangnya literasi dan informasi karena masih banyak Masyarakat yang menyamakan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga hal yang paling utama dalam pelaksanaan penerapan program BPJS Ketenagakerjaan yaitu kurangnya SDM yang dimiliki dalam hal ini karyawan ARK (*Account Representative Khusus*)/markering dikarenakan juga wilayah kerja cabang Padang yang cukup luas. (wawancara dengan kepala bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang/bapak Yori Pratama pada tanggal 12 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang mana kurangnya komunikasi baik dari internal maupun eksternal yang berguna untuk meningkatkan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan juga terdapat faktor dari keadaan sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena atau permasalahan yang disertakan dengan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Peserta Program Jaminan Sosial Pada Sektor Bukan Penerima Upah (BPU) di Wilayah Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah peneliti uraikan di latar belakang masalah maka peneliti merumuskan permasalahan pada Manajemen Strategi yang khususnya dilakukan oleh Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam meningkatkan jumlah peserta pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU) di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana manajemen strategi yang digunakan oleh Bidang Kepesertaan dalam meningkatkan jumlah peserta pada sektor Bukan Penerima Upah (BPU) di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan harapan yang didapatkan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama dalam konsentrasi Manajemen Publik yaitu tentang Manajemen Strategi. Dengan demikian melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca terkhususnya mahasiswa Administrasi Publik lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya apabila ada penelitian yang menyangkut permasalahan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi berupa kajian yang dapat digunakan untuk saran ataupun masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka mengetahui strategi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang untuk meningkatkan peserta pada sektor Bukan Penerima Upah.
- b. Bagi masyarakat semoga penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai program jaminan sosial terkhususnya tenaga kerja pada sektor informal di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dan juga diharapkan tenaga kerja sektor informal dapat berpartisipasi dengan cara mendaftarkan diri menjadi peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

